


BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Zakat merupakan salah satu instrumen penting dalam filantropi Islam. Zakat tidak hanya berperan untuk meningkatkan perekonomian *mustahik* namun dalam jangka panjang zakat berpotensi untuk mengatasi kesenjangan ekonomi dan masalah kemiskinan disuatu negara (PusKas BAZNAS 2017). Potensi tersebut dapat terealisasi apabila sejalan dengan adanya pengelolaan yang baik oleh lembaga terkait yaitu institusi zakat dan didukung dengan kesadaran berzakat oleh masyarakat. Pengelolaan dana zakat harus dilakukan dengan menerapkan mekanisme kerja secara profesional karena zakat merupakan dana sosial publik sehingga pengelolaan harus terstruktur, akuntabel, dan mengedepankan transparansi (Aflah 2009).


Permasalahan dalam perzakatan di Indonesia yaitu terjadinya ketimpangan antara potensi zakat dengan realisasi penghimpunan zakat. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Canggih, Fikriyah, and Yasin (2017), potensi penerimaan zakat di Indonesia selalu meningkat dari tahun 2011 sampai dengan 2015 dengan data terakhir tercatat potensi zakat sebesar Rp. 82 triliun. Sedangkan potensi zakat berdasarkan jenis zakat dapat dilihat pada gambar 1.1.



Sumber : Indikator Pemetaan Potensi Zakat 2019 (Diolah)

Gambar 1. 1 Potensi Zakat di Indonesia berdasarkan IPPZ

Pada gambar 1.1, potensi zakat berdasarkan kajian Indikator Pemetaan Potensi Zakat (IPPZ) yang diterbitkan oleh PusKas BAZNAS (2019) potensi zakat berdasarkan perhitungan data tahun 2016 sampai 2018 sebesar Rp. 233,8 triliun dengan kategori tertinggi pada zakat penghasilan. Namun besarnya potensi zakat tidak sebanding dengan total zakat yang berhasil dihimpun oleh lembaga zakat di Indonesia.




Sumber : Statistik Zakat 2017 dan Outlook zakat 2020 (diolah)

Gambar 1. 2 Penghimpunan dan Penyaluran zakat di Indonesia 2014-2018

Apabila dilihat dari gambar 1.2, statistik penghimpunan zakat pada amil zakat secara nasional pada tahun 2015 sampai 2018 memang mengalami peningkatan namun penyerapan dana dari potensi yang ada terbilang masih sangat kecil. Realisasi penghimpunan zakat pada amil zakat diseluruh Indonesia hanya sebesar 3,47 persen dari potensi zakat yang ada. Hal tersebut didukung pula oleh penelitian Afiyana, Fitri, and Nugroho (2019) bahwa terjadi ketimpangan yang cukup signifikan antara potensi dan realisasi zakat di Indonesia tahun 2014-2018. Jika dilihat dari sisi penyalurannya, daya serap dana zakat mencapai 83,77 persen dari total penghimpunan zakat pada tahun yang sama dengan kategori efektif (PusKas BAZNAS 2020). Walaupun terbilang efektif namun lembaga zakat perlu mengoptimalkan agar daya serap penyaluran sebanding dengan total penghimpunan yang ada dan memiliki daya guna yang lebih tinggi.

Gambaran ketimpangan tersebut juga terjadi pada tingkat provinsi seperti pada provinsi DIY.



Sumber : Indikator Pemetaan Potensi Zakat 2019 (Diolah)

Gambar 1. 3 Potensi Penghimpunan Zakat Provinsi DIY

Berdasarkan data dalam Indikator Pemetaan Potensi Zakat (IPPZ) pada gambar 1.3 dapat diketahui potensi zakat provinsi DIY sebesar Rp 2,2 triliun yang terbagi kedalam beberapa kategori. Potensi zakat dengan kategori zakat penghasilan/profesi memiliki presentase tertinggi yaitu sebesar Rp. 1,5 triliun sehingga perlu adanya penggalian sumber dana yang optimal pada zakat penghasilan/profesi ASN maupun non-ASN. Sedangkan menurut Bambang Sutiyoso selaku ketua BAZNAS DIY dalam surat kabar daring humas pemda DIY, potensi zakat termasuk infaq di DIY sebesar Rp. 260 miliar namun realisasi zakat masih berkisar Rp. 33 miliar (Sutiyoso, 2019). Berdasarkan keterangan Wakil Gubernur DIY, Paku Alam X menjelaskan bahwa potensi zakat di DIY belum digali dengan maksimal oleh karena itu penting dilakukan optimalisasi zakat yang didukung dengan manajemen yang baik, salah satunya dengan pembenahan perundang-undangan, lembaga pengelolaan zakat, dan peningkatan sumber daya manusia serta meningkatkan pemahaman masyarakat pentingnya zakat (Alam X, 2019).

Menurut kajian penelitian terdahulu, kesenjangan potensi dan realisasi zakat dapat terjadi karena beberapa permasalahan seperti rendahnya kesadaran wajib zakat oleh *muzaki*, rendahnya kepercayaan terhadap amil zakat, penggalian sumber zakat masih terkonsentrasi pada beberapa jenis zakat tertentu, masih rendahnya intensif bagi wajib zakat

untuk membayar zakat (PusKas BAZNAS 2017). Hal tersebut juga diungkapkan oleh Dyarini and Jamilah (2017), Afiyana, Fitri and Nugroho (2019), Canggih, Fikriyah, and Yasin (2017) bahwa masih rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga amil zakat, sehingga tidak jarang *muzaki* lebih memilih untuk menyalurkan zakatnya langsung kepada *mustahik* tanpa perantara amil zakat. Sedangkan dalam operasional penyaluran dan pendayagunaan zakat terdapat beberapa risiko seperti alokasi penyaluran zakat tidak merata, terlambatnya penyaluran dan pendistribusian zakat (Hayati, Budianto, and Putri, 2019) dan risiko pendayagunaan tidak efektif akibat kesalahan dalam pemilihan *mustahik* diungkapkan oleh Nafi'ah and Suprayogi (2019). Beberapa permasalahan tersebut dapat berpengaruh belum optimalnya pengelolaan zakat oleh institusi zakat dalam proses penghimpunan, penyaluran dan pendayagunaan dana zakat.

Tidak dapat dipungkiri potensi risiko dalam pengelolaan zakat akan semakin kompleks sehingga membutuhkan serangkaian proses manajemen yang terstruktur (Hayati, Budianto, and Putri 2019). Manajemen risiko merupakan salah satu komponen yang memiliki peran penting dalam suatu perusahaan untuk menjaga keseimbangan dalam operasional suatu perusahaan (Irawan and Wibawa 2015). Meskipun manajemen risiko zakat merupakan suatu hal yang baru dalam dunia *islamic social finance* namun dengan adanya *Zakat Core Principles* (ZCP), manajemen risiko menjadi hal mendasar dan fundamental yang harus diperhatikan oleh institusi zakat.

Manajemen risiko dengan pendekatan *Enterprise Risk Magement* (ERM) *Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission* (COSO) merupakan serangkaian proses manajemen dalam mengelola kemungkinan risiko pada setiap aspek risiko secara menyeluruh pada suatu perusahaan meliputi delapan komponen yaitu: (1) Lingkungan internal; (2) Penentuan tujuan; (3) Identifikasi kejadian; (4) Penilaian risiko; (5) Perlakuan risiko; (6) Kegiatan pengendalian; (7) Informasi dan komunikasi; serta (8) Pengawasan (Steinberg *et al.* 2004). Sistem kerja pengelolaan risiko dengan pendekatan ERM dilakukan perusahaan untuk mengendalikan/meminimalkan risiko perusahaan yang mencakup organisasi secara keseluruhan dalam menjalankan suatu sistem untuk mencapai tujuan perusahaan (Pranantha, Moeljadi, and Hernawati, 2018). Oleh karena itu dalam penelitian ini analisis risiko yang dipakai yaitu pendekatan ERM.

Manajemen risiko dengan pendekatan ERM COSO sudah banyak dipakai dalam studi lembaga perusahaan *nonprofit* seperti penelitian yang dilakukan oleh Triyani, Beik, and Baga (2017) yang berjudul “*Manajemen Risiko pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)*”. Hasil penelitian teridentifikasi 60 risiko pada BAZNAS kantor pusat. Masing-masing terbagi dalam 16 risiko penghimpunan, 26 risiko pengelolaan, dan 18 risiko penyaluraan. Penelitian tersebut membagi risiko kedalam 4 kategori sesuai dengan teori Godfrey yaitu kategori *negligible* sebanyak 0 risiko, *acceptable* sebanyak 13 risiko, *undesirable* sebanyak 33 risiko,

unacceptable sebanyak 14 risiko. Selain itu penelitian serupa juga dilakukan oleh Dyarini dan Jamilah (2017), Nafi'ah and Suprayogi (2019), Wardayati and Imaroh (2015).

Penelitian terbaru menambahkan fokus penelitian mengenai risiko edukasi karena edukasi zakat merupakan sasaran/ tujuan jangka panjang dalam menekan masalah kesenjangan antara potensi dan realisasi penghimpunan dana zakat (PusKas BAZNAS and DepKeu Syariah BI 2018). Penelitian terbaru dilakukan pada BAZNAS tingkat provinsi DIY. Alasan pemilihan objek penelitian pada BAZNAS karena kewenangan BAZNAS selain sebagai kordinator/ regulator juga turut serta dalam melakukan pengelolaan zakat khususnya zakat penghasilan/profesi yang memiliki potensi tertinggi dibandingkan kategori zakat lainnya. BAZNAS DIY selama melakukan pelaporan dan menjalankan proses audit termasuk kedalam kategori WTP (Wajar Tanpa Pengecualian), BAZNAS DIY mendapat penghargaan kategori BAZNAS terbaik ke tiga tingkat nasional yang menandakan BAZNAS DIY telah memiliki sistem yang baik dalam pengelolaan zakat di tingkat provinsi, sehingga peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terkait tata kelola dan proses manajemen risiko yang diterapkan oleh BAZNAS DIY.

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan tersebut, maka Judul penelitian yang peneliti angkat yaitu “**Analisis Manajemen Risiko pada BAZNAS Provinsi DIY dengan Pendekatan *Enterprise Risk Management* (ERM)**”.

B. Rumusan Masalah

Dari pemaparan latar belakang diatas permasalahan yang ingin diteliti yaitu bagaimana penerapan manajemen risiko pada BAZNAS provinsi DIY dengan pendekatan *Enterprise Risk Management* (ERM)?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang akan diperoleh melalui penelitian ini yaitu untuk menganalisis potensi risiko dan mengetahui proses manajemen risiko pada BAZNAS provinsi DIY dengan pendekatan *Enterprise Risk Management* (ERM).

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Praktis

a. Bagi BAZNAS DIY

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi tambahan dan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk penyusunan suatu kebijakan dikemudian hari serta untuk memperbaiki praktik mengenai manajemen risiko dan strategi mitigasinya terutama dalam masalah perzakatan di indonesia.

b. Bagi Perguruan Tinggi

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi bahan referensi untuk meningkatkan literasi mengenai manajemen risiko pada lembaga amil zakat untuk mahasiswa maupun pihak terkait.

2. Manfaat Teoritis

- a. Dengan penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi dalam pengembangan khazanah keilmuan khususnya mengenai lembaga filantropi islam dan ekonomi islam pada umumnya.
- b. Diharapkan mampu menjadi bahan masukan dan referensi agar dapat dikembangkan untuk penelitian selanjutnya bagi akademisi yang ingin meneliti dengan topik penelitian yang sama.

3. Manfaat Kebijakan

Dengan hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk lembaga filantropi di Indonesia yang belum menerapkan serangkaian proses manajemen risiko pada *islamic sosial finance*. Penerapan manajemen risiko ini berguna untuk memperbaiki tata kelola agar lembaga amil zakat dapat memaksimalkan potensi-potensi dalam penghimpunan, penyaluran maupun pengelolaan zakat di Indonesia.

E. Batasan Penelitian

Batasan masalah dalam penelitian mengacu pada latar belakang serta tujuan penelitian yaitu analisis manajemen risiko pada BAZNAS Provinsi DIY menggunakan pendekatan *Enterprise Risk Management (ERM)*. Dengan risiko yang dianalisis terkait beberapa risiko yang melingkupi proses operasional serta proses edukasi pada institusi zakat dengan studi kasus pada BAZNAS DIY. Metode dalam menganalisa data menggunakan pendekatan ERM COSO dimana terdapat delapan tahap dalam analisis risiko dan lima tujuan yaitu strategis, operasional, pelaporan, kepatuhan serta edukasi.